

**SKRIPSI**

**KONTRA RADIKALISASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA TERORISME DI INDONESIA**



**OLEH:**

**KRISNA MURTI ARDIANTO**

**031611133033**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

**KONTRA RADIKALISASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA TERORISME**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP.1981031 200912 2 002**

**PENYUSUN**

  
**Krisna Murti A.**


**NIM. 031611133033**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**


**2020**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada Tanggal 10  
Januari 2020**

**Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**




**Anggota : Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.**




**Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.**



**Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**



**Iqbal felisiano, S.H., LL.M.**



**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisna Murti Ardianto

NIM : 031611133033

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Kontra Radikalisasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana  
Terorisme di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Krisna Murti Ardianto

NIM. 0316111331033

## KATA PENGANTAR

Skripsi ini adalah tugas terakhir penulis sebagai mahasiswa S1 Ilmu Hukum di Universitas Airlangga, dan dengan segala kerendahan hati penulis ujudkan sebagai amalan bagi ilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada orang-orang di bawah ini yang merupakan orang-orang yang mendukung penulis di setiap kegiatan penulis:

1. Krisna Murti Ardianto, yang merupakan orang yang tidak pernah menyerah mengejar impiannya, dan selalu fokus dengan tujuannya;
2. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D selaku pembimbing Skripsi penulis;
4. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., Dr.Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Iqbal felisiano, S.H., LL.M., selaku dosen penguji serta dosen yang membimbing penulis dalam penulisan ini;
5. Kolega penulis selama perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih Ilmu Pengetahuan, terutama di bidang Tindak Pidana Terorisme, agar memperkuat sistem hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

Surabaya, 9 Desember 2019

Penulis

## ABSTRAK

Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia mulai mengalami perubahan dengan memasukan pengaturan pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018. Pencegahan ini dilakukan dengan mencegah masuknya paham Paham Radikal Terorisme melalui upaya Kontra Radikalisasi. Tujuan ppenelitian ini untuk menemukan batasan Paham Radikal Terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum memberikan definisi serta batasan yang jelas mengenai Paham Radikal Terorisme yang berdampak pada tidak adanya batasan yang jelas mengenai program Kontra Radikalisasi itu sendiri. Hal ini membuka peluang penanganan Radikalisme menjadi salah sasaran dan berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Selain itu, pelaksanaan Kontra Radikalisasi saat ini masih tidak tepat sasaran dan beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain. Maka dari itu, diperlukan pengaturan mengenai definisi Radikalisme yang tepat dan menentukan Batasan-batasan yang jelas dalam melaksanakan program Kontra Radikalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, serta pendekatan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Terorisme, Radikalisme, Kontra Radikalisasi.

**ABSTRACT**

*There has been a change on the regulation of Terrorism in Indonesia by including the regulation on prevention of Terrorism on Law Number 15/2018. The prevention is done by preventing Radicalism of Terrorism through Counter Radicalisation program. There has been no clear definition and borderline about Radicalism of Terrorism, therefore there is no unclouded definition and restriction about Counter Radicalisation. This has opened the chance of misdirected Counter Radicalisation program or even violation on basic human rights. The Counter Radicalisation procedure applied not to the correct target and conflicted with certain Acts. Thus, it is important to find the true definition on Radicalism of Terrorism and determine the limitations on Counter Radicalisation program. This research is done using various approach, such as conceptual approach, comparative approach, and statute approach.*

**Key words:** *Terrorism, Radicalisation, Counter Radicalisation*



**DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Tipe Penelitian .....	8
1.5.2 Pendekatann Masalah.....	9
1.5.3 Ssumber Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Hukum.....	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	12

1.6 Sistematika Penulisan .....	12
---------------------------------	----

## **BAB II KONSEP PAHAM RADIKAL TERORISME**

2.1 Konsep Paham Radikal Terorisme.....	14
2.1.1 Definisi Radikalisme .....	14
2.1.1.1 Definisi Radikalisme Menurut Ahli.....	14
2.1.1.2 Definisi Radikalisme Menurut Negara Lain.....	18
2.1.1.3 Definisi Radikalisme di Indonesia.....	20
2.2 Definisi Terorisme .....	23
2.3 Definsisi Ekstrimisme.....	27
2.4 Akibat Hukum Pengaturan Paham Radikal Terorisme di Indonesia .....	31

## **BAB III**

### **PENERAPAN KONTRA RADIKALISASI DI INDONESIA**

3.1 Pengaturan Kontra Radikalisasi di Indonesia .....	37
3.1.1 Definsi Kontra Radikalisasi .....	37
3.1.2 Subyek Kontra Radikalisasi .....	38
3.1.3 Prosedur Program Kontra Radikalisasi .....	40
3.1.4 Obyek Kontra Radikalisasi .....	42
3.2 Praktik Kontra Radikalisasi di Indonesia .....	46

## **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	55
---------------------	----

4.2 Saran.....56

**DAFTAR BACAAN**

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6216);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);